



Perda Kota Jogja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi belum secara spesifik membahas mitigasi bencana non alam. "Kebetulan ada Covid-19 dan disitu tidak ada pencegahan non alamnya. Kalau hanya tentang Covid-19 saja terlalu kecil lingkupnya," katanya

Politikus PDIP itu menjelaskan mitigasi bencana non alam harus diakomodir termasuk penanganannya dalam revisi Perda tersebut. Selain Perda yang usianya sudah mencapai lima tahunan itu juga menjadi tidak relevan jika tidak adanya upaya revisi. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini pandemi Covid-19. "Sekalian saja karena supaya mitigasinya juga jelas. Jangan-jangan nanti ada virus bakteri lain dengan model yang baru kita enggak tahu," ujarnya.

Menurut dia, aturan yang membahas penanggulangan bencana non alam

tidak hanya mengatur tentang Covid-19 secara khusus. Tetapi juga terkait penyakit-penyakit lain yang dimungkinkan memiliki kecepatan dalam bermutasi. "Maka Pemkot selaku pembuat regulasi saya kira perlu mengumpulkan para dokter untuk mencari masukan terkait hal itu. Kira-kira penyakit apa saja yang kemungkinan cara bermutasinya itu cepat," jelasnya.

Sementara untuk Propemperda 2020, dari target sembilan raperda. Sebagian sudah diselesaikan. Namun, masih ada satu raperda yang sejak awal tahun dibahas namun belum selesai, yakni terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ini dikarenakan pansus raperda masih melakukan konfirmasi ke DIJ terkait kewilayahan di Kota Jogja. Maka, raperda yang lain akan diselesaikan pada triwulan kedua. "Akhir tahun insyaallah semua Propemperda 2020 sudah bisa kami selesaikan. Jadi pansus ini memang sengaja kita buat sedetail mungkin," imbuhnya. (wia/pr/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005